

## DAFTAR PUSTAKA :

### Buku :

- Andi Hamzah**, 2001, *“Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana”*. Ghalia Indonesia : Jakarta;
- Adhi Wibowo**, 2013. *“Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa sebuah Tinjauan Viktimologi”*, Thafa Media : Yogyakarta;
- AR. Sujono & Bony Daniel**, 2011, *“Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”*, Jakarta : Sinar Grafika;
- Adler, Freda et al**, 1998, *“Criminology”*, New York: McGraw-Hill Higher Education;
- Barda Nawawi Arief**, 2001. *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung;
- BNN-RI**, 2009, *“ADVOKASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA”*;
- , *“Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014”*;
- Chaerudin**, 1996, *“Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana”*, Fakultas Hukum Universitas Islam As- syafi'yah, Bandung : Karya Nusantara;
- Dzulkifli Umar, Jimmy P.**, 2012, *“Kamus Hukum : Dictionary Of Law”*, Grahamedia Press, Cet. I : Surabaya;
- Friedman, Lawrence M.**, 2002 *Law in America: A Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta;
- Moeljatno**, 2015, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Cet.9, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta;
- Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir**, 2010. *“Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru”*. Medan: Usu Press;
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad**, 2015, *“Dualisme Penelitian Hukum”*, Pustaka Pelajar, Cet. III : Yogyakarta.
- Radaksi Sinar Grafika**, *KUHAP DAN KUHP*, Cet. XIII, 2014;

**Roeslan Saleh**, 1982, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*, Jakarta : Ghalia Indonesia;

**Santoso dkk**, 2008, *“Kriminologi”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

**Sudarto**, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;

**Susanto**, 2011, *“Kriminologi”*, Genta Publishing, Yogyakarta;

**Sudikno Mertokusumo**, 1986, *“Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”*, Liberty, Yogyakarta;

**Siswanto**, 2012, *“Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika”*, Rineka Cipta, Jakarta;

**O.C. Kaligis**, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T. Alumni Bandung;

**P.A.F. Lamintang**, 1996, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung;

**Van Kan dan J.H. Beekhuis**, 1972. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Pembangunan, Jakarta;

**W.A Bonger**, 1982, *“Pengantar tentang Kriminologi”*, PT. Pembangunan, Jakarta;

**Umar Said Sugiarto**, 2014. *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Jakarta : Sinar Grafika.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

SEMA No. 4/2010 & SEMA No. 3/2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/VIII/2013 Tentang Institusi Penerima Wajib Laporan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza;

Peraturan Bersama: Ketua Mahkamah Agung RI; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Menteri Kesehatan RI; Menteri Sosial RI; Jaksa Agung RI; Kepala Kepolisian Negara RI; Kepala BNN RI No.01/PB/MA/III/2014; No.: 03/ 2014; No. 11/2014; No. 03/2014; No. PER-005/A/JA/03/2014; No.1/2014 dan PERBER/01/III/2014/BNN 4 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

### **Jurnal:**

**Megawati Marcos**, 2014 *“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA”*, Universitas Atmajaya Yogyakarta;

**Rosnainah dkk**, November 2013, *“Penerapan Unsur Memiliki Atau Menguasai Narkotika terhadap Pemakai Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

### **Media Internet:**

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4974/JURNAL.pdf?sequence=1>

<http://www.apotek-k24.com/post/216/Faktor-Penyebab-dan-Dampak-Penyalahgunaan-Narkoba>

<http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn>

[http://www.researchgate.net/publication/42353785\\_Aspek\\_Hukum\\_Pidana\\_Terhadap\\_Pelanggaran\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Dan\\_Penegakan\\_Hukumnya](http://www.researchgate.net/publication/42353785_Aspek_Hukum_Pidana_Terhadap_Pelanggaran_Hak_Asasi_Manusia_Dan_Penegakan_Hukumnya)

<http://www.negarahukum.com/hukum/asaslegalitas.html>

<http://trinitasonline.blogspot.co.id>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

**Lain-Lain:**

**Arya Fitri**, 2014, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika*" ( Skripsi Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Hassanudin Makasar);

**Artikel BNN**, 2011, "*Sejarah Singkat Narkoba*";

**Artikel BBNP-DIY**, "*Tingkatan Penyalahgunaan Narkotika*", 2012.

**Badan Narkotika Nasional**, Materi Rehabilitasi "Pahami Bahaya Narkotika, Kenali Penyalahgunanya dan Segera Rehabilitasi" 2015;

**Uti Ilmu Royen**, 2009, *Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing*, Universitas Diponegoro Semarang.